

# Rent Seeking In The Illegal Gold Mining Business Network In West Sumatra Province (A Case Study Of Sijunjung And South Solok Regencies)

Dewi Anggraini<sup>1\*</sup>, Mhd Fajri<sup>2</sup>, Syaifuddin Islami<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Andalas, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Taman Siswa, Indonesia

\*Correspondence Author: dewianggraini@soc.unand.ac.id

## Abstract

*Rent-seeking practices in illegal gold mining activities take the form of mutually beneficial collaborations between authorities and entrepreneurs/owners of capital. Various parties profit from these gold mining activities, including both mining groups and certain individuals within the ranks of officers, officials, and bureaucrats. This study aims to elucidate the causal factors and actors involved in illegal gold mining activities in the Sijunjung and South Solok Regencies. The theory employed for this study is the rent-seeking theory. The research methodology employs a qualitative case study approach with informants selected through purposive sampling. Data collection is conducted through interviews, observations, and documentation. The research findings indicate several causal factors contributing to rent-seeking. Firstly, there exists an interplay of interests between local governments and mining entrepreneurs. Secondly, there are instances of officers or bureaucrats who provide support for illegal mining activities. Typically, these mining operators pay a certain amount to these individuals to secure their mining equipment's ingress and egress. Additionally, a number of officers, bureaucrats, and even legislative personnel possess equipment for illegal gold mining. Thirdly, the lack of oversight by local governments over illegal gold mining activities is a contributing factor. In the practice of rent-seeking within the mining sector, corporations/entrepreneurs/capital owners, government officials, law enforcement authorities, and landowners are all involved*

**Keywords:** Rent seeking; Illegal gold mining; Interest relations

## 1. Pendahuluan

Prilaku *rent seeking* merupakan fenomena korupsi baru di Indonesia sejak reformasi berjalan tahun 1999. Budaya *rent seeking* ini terjadi di kalangan pejabat publik, politisi berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha maupun masyarakat yang berkepentingan dalam upaya mensiasati celah-celah kebijakan publik untuk kepentingan melayani dan memperkaya diri sendiri. Praktek *rent seeking* dapat berlangsung di berbagai aktivitas pemerintahan dan politik mulai dari jual-beli jabatan, pengalokasian anggaran untuk program-kegiatan dan proyek-proyek pemerintah, kompromi politik dalam perumusan dan penetapan kebijakan publik, kompromi politik menjelang pemilu/pilkada dan masih banyak yang lainnya (Widannarto, 2017).

Melalui praktek *rent seeking* ini menunjukkan 'kerjasama' elit birokrasi, politisi dan pengusaha (sebagai sumber dana) sebagai jalinan klientelistik yang mencerminkan pencapaian kepentingan elite birokrasi, politisi dan pengusaha diatas kepentingan publik. *Rent seeking* diperkenalkan pertama kali oleh Krugger. Kegiatan mencari rente (*rent seeking*) menurut Clark bisa didefinisikan sebagai upaya individual atau kelompok untuk meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan regulasi pemerintah. Kelompok-kelompok bisnis maupun individu mencari rente ekonomi ketika menggunakan kekuasaan pemerintah untuk meningkatkan sumber daya yang dimiliki. Asumsi yang dibangun dalam teori ekonomi politik adalah bahwa setiap kelompok kepentingan berupaya untuk mendapatkan keuntungan

ekonomi sebesarbesarnya dengan upaya sekecil-kecilnya. Pada titik inilah seluruh sumber daya yang dimiliki seperti lobi akan ditempuh demi mencapai tujuan tersebut. Permasalahan muncul jika hasil dari lobi tersebut adalah berupa kebijakan, maka dampak yang muncul bisa sangat besar (Elsi, 2018).

Di Indonesia perburuan *rente/rent seeking* terjadi pada hampir semua aktivitas pemerintahan dan politik, sektor sumber daya alam juga tidak lepas dari adanya praktek-praktek *rent seeking* tersebut. Sumber daya alam merupakan sektor yang banyak mendapat perhatian dari KPK karena adanya praktek-praktek *rent seeking* sebagai bagian dari praktek korupsi. Biasanya pola yang terjadi adalah kepala daerah mengeluarkan izin pertambangan dengan menerima suap atau gratifikasi dari pengusaha untuk memperoleh izin pertambangan (Satu, 2018). Ada juga oknum aparat dan oknum birokrat yang menjadi bekingan dalam kegiatan tambang ilegal, biasanya para pelaku tambang akan menyeter nilai tertentu kepada oknum aparat untuk mengamankan keluar masuknya peralatan tambang mereka dan banyak juga oknum aparat, birokrat dan oknum legislatif yang memiliki peralatan yang tambang emas ilegal. Dan praktek *rent seeking* di sektor tambang melibatkan korporasi, pejabat pemerintahan maupun aparat penegak hukum (Prabowo, 2018).

Pada kegiatan penambangan emas ilegal seringkali terjadi perburuan *rente* antara para aktor yang terlibat dalam kegiatan tambang tersebut. Walaupun pasca lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ada peralihan kewenangan dalam pengelolaan mineral dan batu bara dari yang sebelum undang-undang tersebut lahir kewenangannya berada pada pemerintahan daerah yang kemudian beralih kepada pemerintahan provinsi, namun kegiatan tambang emas ilegal bukannya

semakin berkurang justru kegiatan tersebut semakin merajalela dan masif.

Marajelalnya kegiatan pertambangan emas ilegal tersebut tentu tidak terlepas dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik pemerintah daerah kabupaten maupun daerah provinsi terhadap keberadaan tambang ilegal tersebut. Pemerintah kabupaten berdalih bahwa dengan marajelalnya kegiatan tambang emas ilegal tersebut mereka tidak memiliki kewenangan lagi dalam mengawasi kegiatan minerba yang berada pada wilayah mereka, sementara pemerintah daerah provinsi berdalih mereka memiliki keterbatasan untuk mengawasi keberadaan tambang tersebut, dikarenakan kurangnya personil dan luasnya wilayah yang akan diawasi.

Akan tetapi ada dimensi lain yang bisa menjelaskan kenapa kegiatan tambang emas ilegal masih merajalela pada beberapa kabupaten kota di Sumatera Barat. Dari data KKI Warsi Per Desember 2019 sebaran lokasi PETI Di Sumatera Barat secara parsial tersebar pada empat kabupaten yaitu Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya dan kabupaten Solok dengan total luasan mencapai 4.169 Ha (Haluan, 2019).

Praktek *rent seeking* pada kegiatan tambang emas ilegal ini terkait dengan bisnis jaringan kerjasama yang saling menguntungkan antara penguasa dan pengusaha/pemilik modal dalam aktivitas tambang emas ilegal tersebut atau lebih tepatnya ada kepentingan ekonomi politik di dalamnya, di mana terdapat pihak-pihak yang meraih keuntungan dari aktivitas tambang emas tersebut, baik kelompok penambang maupun oknum petugas/aparat dan birokrat.

Misalnya ada pengakuan dari Wali Nagari Silokek, Mardison (E. I. Putra, 2020). Wali Nagari Silokek mengaku mengetahui aktivitas tambang emas ilegal tersebut, tetapi mengaku tidak kuasa menghentikannya, karena banyak pihak yang terlibat dalam

kegiatan tersebut, jika pemilik lahan telah mengizinkan pemodal dan pemilik eskavator penambang disana, maka walinagari tidak punya kuasa untuk menghentikan aktivitas tambang emas tersebut

Begitu juga yang disampaikan oleh seorang warga pemilik tanah ulayat di Kabupaten Solok Selatan. Ita, seorang pemilik tanah ulayat mengatakan bahwa dalam melakukan aktivitas tambang emas ilegal ini mereka bekerjasama dengan pemilik eskavator atau dimodali terlebih dahulu, nanti akan di lakukan bagi hasil berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Kondisi lain juga diungkap oleh salah seorang pemilik eskavator, dimana mereka selama melakukan aktivitas tambang emas ilegal aman-aman saja, karena menurut dia bos yang memodali memiliki jaringan dengan aparat keamanan (E. I. Putra, 2020).

Sementara itu, di Kabupaten Dharmasraya, tepatnya di jorong Durian Simpai Kenagarian Empat Koto di bawah, Kecamatan Sembilan Koto terkesan ada indikasi pembiatran dari pihak penegak hukum itu sendiri, bahkan menurut masyarakat di nagari tersebut ada indikasi terlibatnya oknum DPRD kabupaten Dharmasraya dalam melakukan aktivitas tambang emas ilegal dan juga ada indikasi keterlibatan oknum PNS Dinkes dalam aktivitas pertambangan dengan menggunakan air merkuri (Sastra, 2020a).

Berdasarkan kondisi di atas, peneliti tertarik untuk melihat dan menjelaskan bahwa memang terjadi praktek-praktek *rent seeking* pada bisnis tambang emas ilegal di 4 (empat) Kabupaten di Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya. Dalam penelitian ini focus 2 kabupaten saja, yaitu Kabupaten Sijunjung dan Solok Selatan. Di ambalnya lokasi tersebut karena sampai saat ini, pada kedua lokasi tersebut masih terdapat banyak titik-titik tambang emas ilegal yang dilakukan

oleh aktor yang terlibat dalam jaringan tambang tersebut. Dan pada lokasi tersebut, baru-baru ini Polda Sumbar juga menangkap para pelaku tambang emas ilegal di kabupaten Sijunjung (Sastra 2020) dan Polda juga menangkap pelaku tambang emas ilegal di kabupaten Solok (Sophian, 2019), dan kondisi terkini ada 9 (sembilan) warga yang meninggal di kabupaten Solok Selatan karena tertimpa longsoran tambang emas ilegal (P. Putra, 2020).

Di Kabupaten Solok Selatan kegiatan pertambangan emas ilegal terjadi sealiran Sungai Batang Hari. Kegiatan pertambangan terdapat di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Batanghari. Di Koto Parik Gadang Diateh, aktivitas tambang emas ilegal berada pada aliran Sungai Batang Bangko. Di wilayah ini terdapat 6 titik tambang aktif dan 22 titik tambang yang ditinggalkan tanpa reklamasi dan setidaknya ada 33 eskavator yang beroperasi ditempat ini. Di Kecamatan Sungai Pagu terdapat tiga titik aktivitas tambang emas ilegal yaitu di Jorong Banko dan Jorong Kandi dengan 3 eskavator beroperasi. Sementara itu, di Kecamatan Sangir terdapat tiga titik tambang emas aktif dan sembilan yang ditinggalkan tanpa reklamasi dan sembilan eskavator yang beroperasi. Sedangkan di Kecamatan Sungai Batang Hari, tambang emas tersebar di Jorong Kimbahan, Batang Gajah, Koto Ranah, Sungai Penuh, Pulau Panjang, Pulau Punjung dan Limau Sundai serta Sub DAS Batanghari, setidaknya 8 titik tambang emas aktif dan empat yang ditinggalkan tanpa reklamasi dengan jumlah eskavator yang beroperasi sebanyak 33 buah (Walhi, 2019).

Sementara di Kabupaten Sijunjung ada beberapa Kecamatan yang terdapat kegiatan penambangan emas ilegal, yaitu Kecamatan Sijunjung, Kecamatan Koto VII, Kecamatan IV Nagari dan Kecamatan Kupitan. Di Kecamatan Sijunjung kegiatan penambangan emas terjadi di Kawasan Taman Bumi

Nasional Silokek. Para penambang menggunakan eskavator dan mesin dompeng untuk menyedot emas. Salah satu titik tambang berada disekitar 300 meter dari Kantor Wali Nagari Silokek. Kegiatan tambang emas ilegal ini dilakukan dengan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Di Kecamatan IV Nagari biasanya masyarakat melakukan aktivitas penambangan ini di sealiran Sungai Batang Palangki. Di Kecamatan Koto VII kegiatan tambang emas ilegal ini terjadi di sealiran Batang Ombilin.

Kegiatan penambangan emas ilegal tersebut dilakukan dengan cara berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Setelah lokasi dibuka dengan menggunakan eskavator dan mesin dompeng, dan tidak menemukan emas nya lagi maka para penambang akan meninggalkan lokasi tersebut dan mencari lokasi baru, begitu seterusnya. Pada lokasi yang sama penambang bisa melakukan 1 - 3 kali kegiatan pertambangan. Untuk melakukan kegiatan penambangan emas, biasanya pemilik tanah berkongsi dengan pemilik eskavator dan mereka bekerja dengan cara bagi hasil. Biasanya persentase nya adalah 5-10 persen pemilik lahan, operator eskavator 5 persen, pendulang 5 persen dan sisanya untuk pemilik modal. Dalam kegiatan penambangan tersebut dalam satu kelompok terdiri dari 2 orang operator eskavator, 1 orang kernet, 3 - 4 orang pendulang, 1 orang tukang masal dan 1 orang menejer lapangan. Salah seorang pemilik lahan menyebutkan bahwa kegiatan penambangan ini memiliki jaringan dengan aparat, bahkan juga dengan anggota DPRD Kabupaten dan provinsi, bahkan pemilik eskavator adalah salah seorang oknum polisi. Dan pemilik lahan bahkan melakukan setoran kepada oknum aparat supaya kegiatannya tidak dirazia, misalnya 1 eskavator harus menyeter 10 juta ke oknum aparat di Polres Solok Selatan. Walaupun pernyataan pemilik lahan ini tentu

saja dibantah oleh Kapolres Solok Selatan (Walhi, 2019). Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah menjelaskan dan menganalisis factor penyebab dan aktor terjadinya praktek *rent seeking* pada bisnis tambang emas ilegal di Kabupaten Sijunjung dan Solok Selatan.

## 2. Perspektif Teori

Didik J Rachbini mengemukakan bahwa dalam kajian ekonomi politik *rent seeking* merupakan perburuan pendapatan dengan cara monopoli, lisensi dan penggunaan modal kekuasaan di dalam bisnis. Pengusaha memperoleh keuntungan dengan cara bukan bukan persaingan yang sehat di dalam pasar. Kekuasaan dipakai untuk mempengaruhi pasar sehingga mengalami distorsi untuk kepentingannya. Kekuasaan dipakai untuk mempengaruhi pasar sehingga mengalami distorsi untuk kepentingannya. Menurutnya, perburuan rente (*rent seeking*) ekonomi terjadi ketika seorang pengusaha atau perusahaan mengambil manfaat atau nilai yang tidak dikompensasikan dari yang lain dengan melakukan manipulasi pada lingkungan usaha atau bisnis. Manipulasi pada lingkungan usaha tersebut juga terjadi, karena perebutan monopoli atas aturan main atau regulasi. Karena itu, pelaku usaha yang melobi untuk mempengaruhi aturan lebih memihak dirinya dengan pengorbanan pihak lainnya disebut pemburu rente (*rent seekers*) (Rachbini, 2006).

Praktek berburu rente ekonomi juga diasosiasikan dengan usaha untuk mengatur regulasi ekonomi melalui lobi kepada pemerintah dan Parlemen. Penetapan tarif oleh pemerintah untuk kelompok bisnis juga merupakan bagian dari praktik tersebut. Hal yang sama dalam pemberian monopoli impor produk barang yang merupakan bagian dari praktik perburuan rente ekonomi (Rachbini, 2006).

Dalam literatur ekonomi politik, konsep *rent seeking* dianggap sebagai perilaku negatif. Asumsi yang dibangun adalah, bahwa setiap kelompok kepentingan berupaya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi sebesar-besarnya dengan upaya sekecil-kecilnya. Pada titik inilah seluruh sumber daya yang dimiliki, misalnya lobi akan ditempuh demi mencapai tujuan tersebut. Di sinilah timbul masalah. Jika hasil dari lobi tersebut adalah berupa kebijakan, maka dampak yang muncul bisa sangat besar. Menurut Olson, proses lobi tersebut dapat berdampak besar karena mengakibatkan proses pengambilan keputusan berjalan sangat lambat dan ekonomi pada akhirnya tidak bisa merespon secara cepat terhadap perubahan-perubahan dan teknologi baru (Ahmad, 2006).

Gordon Tullock membagi teori *rent seeking* ke dalam dua aspek utama, yakni *transfer cost* dan *competing rents*. *Transfer cost* adalah biaya yang dikeluarkan untuk melobi kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pejabat publik, dengan menyewa pengacara dan kampanye politik. Sedangkan *competing rents* adalah pihak pebisnis melobi negara untuk peraturan tertentu yang menyangkut pajak, distribusi, kuota impor, subsidi dan lain sebagainya. Pada kondisi *competing rents*, logika yang bermain adalah *prisoner dilemmas*. Pihak-pihak yang akhirnya kalah dalam berkompetisi mendapatkan rente, akan tetap mendapatkan keuntungan. Misalnya, dalam konteks pemberlakuan pajak, karena cakupan sasaran kebijakan tersebut luas bukan hanya untuk pebisnis tertentu saja (Lambsdorff, 2002).

Menurut Michael Ross, *rent seeking* dapat dibagi menjadi tipe-tipe, yaitu: a. *Rent Creation*, dimana perusahaan (*firms*) mencari keuntungan yang dibuat oleh negara dengan menyogok politisi dan birokrat (*in which firms seek rents created by the state, by bribing politicians and bureaucrats*). b. *Rent*

*Extraction*, dimana politisi dan birokrat mencari keuntungan dari perusahaan dengan mengancam perusahaan dengan peraturan-peraturan (*in which politicians and bureaucrats seek rents held by firms, by threatening firms with costly regulations*). c. *Rent Seizing*, dimana terjadi ketika aktor-aktor negara atau birokrat berusaha untuk mendapatkan hak mengalokasikan rente yang dihasilkan dari institusi-institusi negara untuk kepentingan individunya atau kelompoknya (Solihah, 2016).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka praktik *rent-seeking* dapat dilihat sebagai perilaku yang berusaha menerapkan praktek monopoli terhadap sumber daya dan praktek melobi pemerintah/penguasa dalam upaya mendapatkan perlindungan, konsesi serta mendapatkan hak guna sumber daya tersebut. Dalam pandangan beberapa ahli ekonomi politik, meluasnya praktik *rent seeking* di negara berkembang sengaja didorong atau ditoleransi oleh negara dengan alasan untuk menghambat terjadinya kompetisi melalui pasar serta alasan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi nasional. Akibat dari hal tersebut, maka muncullah sejumlah rente yang digunakan oleh birokrasi, sekelompok aktor ekonomi yang didukung atau berkolusi dengan negara, negara atas nama pemerintah yang berkuasa ataupun oleh sektor ekonomi yang diupayakan berkembang dengan pesat, relatif dibandingkan dengan lainnya (Solihah, 2016). Perilaku pemburu rente (*rent seeking behavioral*) tersebut dapat dilihat di kalangan yang terdiri dari: a. Birokrat yang mendapat keuntungan dari kekuasaan untuk memberi lisensi; b. Sektor swasta yang dilindungi oleh regulasi karena dibebaskan dari keharusan berkompetisi melalui proteksi dan pelarangan impor; c. Orang-orang berkuasa yang karena regulasi mempunyai akses kepada barang dan jasa yang bisa didistribusikan kepada orang atau fraksi politik untuk membantu dan melestarikan kekuasaan (Solihah, 2016).

*Rent seeking* di masa reformasi dalam prakteknya melakukan transformasi melalui perubahan rezim, dari rezim pemerintahan masa Orde Baru yang otoriter ke rezim pemerintahan di masa reformasi yang demokratis. Dalam proses transformasi tersebut, perilaku *rent seeking* ini berkembang karena ada kerjasama saling menguntungkan antara pemburu rente (pebisnis) di sektor ekonomi dengan kaum predator pembuat kebijakan di sektor publik (politisi, pemerintah, birokrat), yang tidak hanya di kalangan aktor ekonomi dan aktor politik/pemerintah pada tingkat pusat tetapi juga meluas ke Daerah dalam lingkungan politik/pemerintahan yang desentralistis. Praktek *rent seeking* ini merupakan akar dari munculnya korupsi, dimana pola relasi pebisnis yang memburu rente dengan pemerintah yang membuat kebijakan, dalam prosesnya banyak menghasilkan kesepakatan yang berada di luar struktur lembaga formal. Pasca runtuhnya pemerintahan Orde Baru, karakter elit yang predatoris tidak menghilang dengan sendirinya. Walaupun sistem politik yang lebih terbuka atau demokratis telah dijalankan, namun dengan adanya kemudahan atau keterbukaan bagi semua pihak untuk berpartisipasi dalam sektor publik, hal tersebut itu yang membuat praktek *rent seeking* tetap subur. Hal ini diperkuat dengan hasil studi dari Ari Kuncoro dalam tulisannya yang berjudul '*Corruption and Business Uncertainty in Indonesia*' menjelaskan bahwa perilaku *rent-seeking* berfokus pada penyuapan dan *market* dari produk-produk regulasi pemerintah, seperti izin bisnis, inspeksi keselamatan kebakaran, kepatuhan terhadap peraturan lingkungan, penilaian pajak daerah, pemberian izin, dan inspeksi kontrak lingkungan. Hal-hal yang menjadi perilaku *rent seeking* adalah lobi pemerintah untuk proyek tertentu, proteksi industrial, dan hak monopoli eksklusif (Kuncoro, 2006).

Setidaknya terdapat dua hal penyebab praktek *rent seeking*. Pertama, perilaku aparat irokrasi secara individual. Perilaku aparat birokrasi masih mengharapkan imbalan dari aktivitas utamanya. Karena aparat pelayanan perizinan tersebut merupakan aktor yang paling awal berhubungan dengan pelanggan. Interaksi pelanggan dan aktor pelayanan menjadi momentum awal mereka melakukan komunikasi dan interaksi timbal balik. Dalam situasi seperti inilah dimanfaatkan oleh salah satu pihak. Boleh jadi awalnya berasal dari aparat pelayanan perizinan, dan tidak menutup kemungkinan pelanggan yang memulai dan menjanjikan sesuatu, akan tetapi keduanya masing-masing merasa aman dan diuntungkan. Kedua, faktor yang memengaruhi lainnya, seperti berpengaruh dalam praktek *rent seeking* disebabkan oleh faktor institusi atau dari lembaga itu sendiri. Sistem pelayanan masih mempertemukan aparat birokrasi dan pelanggan. Problem tersebut menjadi salah satu kendala kultural birokrasi yang tidak mau melepaskan budaya pertemuan dengan pelanggan.

Di samping karena kontrol terhadap kinerja birokrasi publik yang masih lemah. Dalam perspektif ekonomi politik, menganggap perilaku individu merupakan faktor penentu (*determinant variable*) terjadinya praktek *rent seeking*. Sedangkan faktor lainnya adalah faktor berpengaruh (*influential variable*). Faktor perilaku individu sebagai faktor penentu (*determinant variable*) oleh Djoko Widodo disebutkan sebagai faktor internal. Faktor ini berupa kepribadian seseorang. Berwujud suatu niat, kemauan, dorongan yang tumbuh dari dalam diri seseorang untuk melakukan tindakan mal-administrasi. Faktor ini disebabkan karena lemahnya mental seseorang, dangkalnya agama dan keimanan mereka. Sehingga memudahkan untuk melakukan suatu tindakan walaupun sesungguhnya mereka mengetahui bahwa tindakan yang

mereka lakukan itu merupakan tindakan yang tercela.

Sedangkan faktor berpengaruh (*influential variable*) dipahaminya sebagai faktor eksternal. Aktor yang berada di luar diri orang yang melakukan tindakan mal-administrasi. Bisa berupa, lemahnya peraturan, lemahnya lembaga kontrol, lingkungan kerja dan lain sebagainya yang membuka peluang (kesempatan) untuk melakukan tindakan korupsi. Untuk memperbaikinya, diperlukan perubahan keduanya baik berupa sistem berikut peraturannya dan perubahan perilaku individunya. Untuk itu diperlukan komitmen dari pejabat birokrasi dan elit politik agar lebih konsisten dan lebih professional dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, karena praktek *rent seeking* yang terjadi selama ini didominasi oleh perilaku individu (Widanarto, 2017).

### 3. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti, dalam hal ini, fenomena terkait praktek-praktek *rent seeking* dalam bisnis tambang emas ilegal. Pemilihan informan, penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pendekatan pemilihan informan berdasarkan tujuan tertentu, di mana informan yang dipilih memiliki pengetahuan yang relevan dengan masalah penelitian. Informan yang dipilih berasal dari tiga kelompok yang berbeda, yaitu Pemerintahan Daerah, pelaku tambang, dan masyarakat pemilik lahan. Pemilihan informan dari berbagai kelompok ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang beragam terhadap fenomena yang diteliti.

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Melalui

wawancara, peneliti dapat mendalami pandangan, pengalaman, dan sikap informan terkait dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi juga penting untuk mengumpulkan data yang telah tercatat sebelumnya, seperti kebijakan pemerintah terkait tambang, laporan kegiatan tambang, atau catatan-catatan masyarakat terkait perubahan lingkungan akibat aktivitas tambang.

Hasil dari pengumpulan data ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis informasi yang diperoleh. Analisis data melibatkan proses penyusunan, kategorisasi, dan interpretasi informasi yang diperoleh dari informan.

### 4. Hasil dan Pembahasan

Sektor pertambangan di Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Solok Selatan adalah sektor potensial. Namun potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintahan daerah. Sektor pertambangan, terutama tambang emas menjadi sektor yang pemanfaatannya masih menimbulkan pro dan kontra ditengah-tengah masyarakat. Kegiatan pertambangan di satu sisi akan memiliki dampak yang positif dalam hal peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat di suatu daerah, akan tetapi di sisi yang lain juga menimbulkan dampak negative yang sangat luas, seperti terjadinya kerusakan lingkungan yang sangat massif, menimbulkan konflik baik horizontal maupun vertical, hilangnya nilai-nilai kekeluargaan, hilangnya lahan pertanian produktif karena begitu banyaknya lahan pertanian produktif yang dijadikan lahan tambang yang tidak direklamasi kembali oleh pemilik lahan dan juga tindakan refresif dari aparat keamanan ketika berhadapan dengan dengan kepentingan yang berseberangan dengan kekuasaan

Fenomena pemberian izin pertambangan dan izin lain yang berhubungan dengan kepentingan bisnis adalah modus kepala

daerah untuk memberikan keuntungan secara pribadi. Praktik seperti ini kerap terjadi di daerah kaya sumber daya alam dan berkaitan erat dengan pemilihan kepala daerah. Pada tiap Pilkada di daerah kaya dengan sumber daya alam cenderung adanya peningkatan pemberian izin usaha pertambangan. Namun pemberian izin ini kepada investor tambang kerap disertai dengan suap maupun gratifikasi.

Praktek *rent seeking* pada kegiatan tambang emas ilegal ini terkait dengan bisnis jaringan kerjasama yang saling menguntungkan antara penguasa dan pengusaha/pemilik modal dalam aktivitas tambang emas ilegal. Terdapat pihak-pihak yang meraih keuntungan dari aktivitas tambang emas tersebut, baik kelompok penambang maupun oknum petugas/aparat dan birokrat. Di Indonesia perburuan *rente/rent seeking* terjadi pada hampir semua aktivitas pemerintahan dan politik, sektor sumber daya alam juga tidak lepas dari adanya praktek-praktek *rent seeking* tersebut. Sumber daya alam merupakan sektor yang banyak mendapat perhatian dari KPK karena adanya praktek-praktek *rent seeking* sebagai bagian dari praktek korupsi. Biasanya pola yang terjadi adalah kepala daerah mengeluarkan izin pertambangan dengan menerima suap atau gratifikasi dari pengusaha untuk memperoleh izin pertambangan. Ada juga oknum aparat dan oknum birokrat yang menjadi bekingan dalam kegiatan tambang ilegal, biasanya para pelaku tambang akan menyetor nilai tertentu kepada oknum aparat untuk mengamankan keluar masuknya peralatan tambang mereka dan banyak juga oknum aparat, birokrat dan oknum legislatif yang memiliki peralatan yang tambang emas ilegal.

### **Faktor penyebab *Rent Seeking* Pada Bisnis Pertambangan Emas Ilegal**

Setidaknya ada 3 (tiga) factor penyebab terjadinya praktek-praktek *rent seeking* pada

bisnis petrtambangan emas ilegal di Kabupaten Sijunjung dan Solok Selatan. Faktor-faktor ini menggambarkan dinamika kompleks yang mendorong praktik-praktik *rent seeking* yang merugikan baik masyarakat maupun lingkungan. *Pertama*, Relasi Kepentingan Antara Pemerintah Daerah dan Pengusaha Tambang. Faktor pertama yang mendorong praktik *rent seeking* adalah adanya relasi kepentingan yang rumit antara pemerintah daerah dengan pengusaha tambang emas ilegal. Keterlibatan pemerintah daerah dalam bentuk kolusi atau toleransi terhadap kegiatan tambang emas ilegal dapat menciptakan kesempatan bagi pengusaha tambang untuk memperoleh izin atau perlindungan yang tidak sesuai dengan aturan. Kondisi ini berpotensi menciptakan lingkungan di mana pengusaha tambang dapat beroperasi dengan minimnya konsekuensi hukum.

*Kedua*, adanya oknum aparat/oknum birokrat yang menjadi bekingan dalam kegiatan tambang ilegal. Faktor kedua yang signifikan adalah peran oknum aparat dan birokrat yang menjadi "bekingan" dalam kegiatan tambang emas ilegal. Pelaku tambang ilegal sering kali membayar sejumlah uang atau memberikan imbalan kepada oknum aparat atau birokrat untuk memuluskan jalannya operasi. Imbalan ini diberikan dengan harapan mendapatkan perlindungan atau kemudahan dalam hal pengawasan dan pengaturan. Praktik ini dapat berlangsung lebih jauh dengan adanya oknum aparat, birokrat, dan bahkan oknum legislatif yang memiliki kepentingan finansial yang terlibat langsung dalam praktek tambang emas ilegal.

*Ketiga*, Lemahnya Pengawasan oleh Pemerintah Daerah. Faktor ketiga yang turut memicu praktik *rent seeking* adalah lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap kegiatan penambangan emas ilegal. Dengan pengawasan yang minim, pelaku tambang



ilegal merasa lebih leluasa untuk melanjutkan operasi mereka tanpa takut akan tindakan hukum. Lemahnya pengawasan ini juga memberikan ruang bagi korupsi dan manipulasi izin, kondisi ini tentu saja memperparah praktik *rent seeking* dalam bisnis pertambangan emas ilegal ini.

Dengan demikian, faktor-faktor penyebab praktik *rent seeking* dalam bisnis pertambangan emas ilegal di Kabupaten Sijunjung dan Solok Selatan merupakan hasil dari kombinasi relasi kepentingan yang kompleks antara pemerintah daerah, pengusaha tambang, dan oknum-oknum terlibat. Selain itu, lemahnya pengawasan yang diterapkan oleh pemerintah daerah juga memberikan peluang bagi praktik-praktik *rent seeking* untuk berkembang. Upaya untuk mengatasi praktik *rent seeking* dalam sektor ini memerlukan langkah-langkah yang komprehensif, termasuk peningkatan transparansi, penguatan pengawasan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku *rent seeking*.

### Aktor yang terlibat dalam kegiatan Tambang Emas Ilegal

Secara garis besar ada beberapa aktor yang terlibat dalam rantai tambang emas ilegal di Kabupaten Sijunjung yaitu : *pertama*, pemilik modal, biasanya rata-rata berasal dari masyarakat luar daerah/nagari, mereka adalah pemilik mesin dompeng dan pemilik eskavator, pemilik mesin dompeng dan eskavator ini bisa berasal dari penguasa, PNS, aparat (Merdeka, 2014), swasta dan lainnya<sup>1</sup>. Pemilik mesin dompeng berperan membiayai seluruh aktivitas pertambangan, mulai dari menyediakan konsumsi untuk

seluruh anggota tambang yang berjumlah 5 - 10 orang/tambang, uang kopi dan rokok para pekerja tambang, bensin untuk keperluan dompeng dan juga bertugas mencari serta melobby pemilik lahan/tanah. Sedangkan pemilik eskavator berasal dari luar daerah/kabupaten yang bertugas untuk mengali lahan/tanah sampai ditemukannya kandungan emas baru kemudian akan dikerjakan oleh mesin dompeng dibantu oleh pekerja tambang, pemilik eskavator juga menyediakan bensin untuk operasional eskavatornya. Biasanya pemilik dompeng juga langsung menyewa eskavator perjamnya<sup>2</sup>, akan tetapi belakangan ini, sudah ada juga pemilik dompeng yang juga sudah langsung pemilik eskavator. Keuntungan yang didapatkan oleh pemilik mesin dompeng berkisar 60 - 70 % dari hasil tambang, yang akan dibagi kepada pekerja sekitar 50 % setelah biaya operasional dan biaya sewa tanah sudah dikeluarkan.

*Kedua*, pemilik lahan. Pemilik lahan bisa juga orang pribadi ataupun tanah ulayat kaum, pemilik lahan biasanya hanya menyediakan lahan yang akan dijadikan lokasi tambang, lahan bisa berasal dari lahan pertanian sawah/ladang ditepi aliran sungai dan sekarang juga merambah ke kebun karet yang sudah jauh dari aliran sungai. Pemilik lahan akan mendapatkan keuntungan bersih berkisar 20 - 30 % dari keuntungan tambang emas yang akan dibagikan oleh pemilik mesin dompeng setiap minggunya. Adapun dalam surat perjanjian sewa menyewa yang peneliti dapatkan antara pemilik lahan dengan investor, terlihat bahwa pemilik modal (dompeng) berkewajiban untuk memberikan pembagian hasil tambang emasnya kepada pemilik lahan dengan setiap minggunya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sewa lahan (bio tobing) sebanyak 20 % dari total hasil tambang emas yang didapatkan tiap minggu

<sup>1</sup> Dari wawancara dengan Ketua DPRD Kab Sijunjung, di dapatkan keterangan bahwa banyak pihak yang terlibat dalam lingkaran tambang emas ilegal di Kab Sijunjung, mulai dari oknum aparat, PNS/birokrat daerah, anggota dewan dan pihak lainnya dan banyak juga kepentingan yang bermain dalam rantai tambang emas ilegal tersebut

<sup>2</sup> Biasanya mereka akan menyewa perjamnya eskavator tersebut sekitar Rp 500.000-600.000

- b. 1 (satu) nomor kosong untuk setiap 1 (satu) set mesin tambang yang terdapat di lokasi tambang
- c. 1 (satu) nomor yang diperuntukan untuk orang/tukang masak air Setiap 1 (satu) set mesin tambang yang terdapat di lokasi tambang
- d. Ganti rugi tanaman karet yang telah menghasilkan getah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/batangnya.
- e. Membayarkan uang tebusan lahan Pada Pasal 1 ayat (1) di atas sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr\_\_\_\_\_.

*Ketiga*, operator mesin dromping. Bertugas sebagai operator dromping, yang mengendalikan operasional mesin dromping tersebut, termasuk mengganti kerusakan dan bensin dromping, biasanya mereka berasal dari penduduk setempat, operator ini menerima hasil lebih banyak dari pekerja tambang lainnya.

*Keempat*, pekerja tambang, yang terdiri dari tukang masak untuk anggota tambang lainnya, pekerja kasar dan pesuruh. Biasanya mereka mendapatkan bagian yang paling sedikit dari hasil tambang dengan resiko pekerjaan yang berat<sup>3</sup>.

Aktivitas tambang emas ilegal di Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Solok Selatan melibatkan banyak aktor dan banyak kepentingan yang saling menguntungkan antar sesama aktor, sehingga pemerintah daerah kesulitan untuk melakukan penertiban tambang emas ilegal tersebut.

## 5. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan praktik *rent seeking* yang terjadi dalam kegiatan pertambangan emas ilegal di Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Solok Selatan. Praktik *rent seeking* ini terjadi melalui bentuk

kerjasama yang saling menguntungkan antara penguasa dan pengusaha/pemilik modal, dengan pihak-pihak yang berperan dalam kegiatan tambang emas ilegal, termasuk kelompok penambang, oknum petugas/aparat, dan birokrat, turut meraih keuntungan.

Hasil penelitian mengungkap tiga faktor penyebab utama praktik *rent seeking* dalam kegiatan pertambangan emas ilegal. Pertama, adanya relasi kepentingan yang rumit antara pemerintah daerah dengan pengusaha tambang ilegal. Kedua, peran oknum aparat dan birokrat yang menjadi "bekingan" dalam operasi tambang ilegal. Praktik ini melibatkan pertukaran uang atau imbalan dalam bentuk lain untuk mengamankan keluar masuknya peralatan tambang ilegal, dan bahkan melibatkan oknum aparat, birokrat, dan oknum legislatif yang memiliki peralatan tambang emas ilegal sendiri. Ketiga, rendahnya tingkat pengawasan dari pemerintah daerah terhadap aktivitas penambangan emas ilegal. Praktik *rent seeking* dalam pertambangan emas ilegal memiliki dampak signifikan terhadap ketidaksetaraan, kerusakan lingkungan, dan stabilitas hukum. Pelaku *rent seeking* melibatkan berbagai aktor, termasuk korporasi/pengusaha/pemilik modal, pejabat pemerintahan, aparat penegak hukum, dan masyarakat pemilik lahan.

## 6. Daftar Pustaka

- As'ad, M. Uhaib. (2016). *Kapitalisasi Demokrasi Dan Jaringan Patronase Politik. Keterlibatan Pengusaha Tambang Dalam Pilkada Di Kalimantan Selatan*. FISIP Universitas Islam Kalimantan MAB (UNISKA) Banjarmasin, Vol. 1, No. 1, 34-41
- Ahmad, Y. E. (2006). *Ekonomi elembagaan : Definisi, teori, & strategi* (1st ed.). Bayumedia Publishing.

<sup>3</sup> Adapun yang peneliti temukan dilapangan perjanjian sewa menyewa lahan tambang tidak secara tertulis dan kebanyakan secara lisan dan saling kepercayaan saja. Pembagian hasil tambang bisa dilihat dari surat perjanjian yang peneliti dapatkan di lapangan antara pemilik lahan dengan investor.

- Deha, Daniel (2020). Aliansi Predators Tambang dan Politik Berdalih Kesejahteraan Rakyat. NTT: Progresif.
- Elsi, S. D. (2018). Politik Kebijakan Di sektor Pertambangan: Dinamika Implementasi Kebijakan CnC Di Kabupaten Pasaman Barat. *JISIP-UNJA*, 1(2), 102.
- Haluan, H. (2019). *Maraknya Penambangan Illegal Tantangan Serius Sumbar, KKI-Warsi: Perhutanan Sosial Solusinya*
- Kuncoro, A. (2006). Corruption and Business Uncertainty in Indonesia. *Asean Bulletin*, 23(1).
- Kartodihardjo, H, Niken Ariati, Maryati Abdullah (2019). “Kebijakan Pencegahan Korupsi Sektor Sumberdaya Alam Melalui Pendekatan Institusional dan Struktural”. *Jurnal Integritas KPK*, No 2 Vol 2 2019. Jakarta
- Kartodihardjo, Hariadi (2018). “Lingkaran Korupsi Sumber Daya Alam”. *Prisma*, Vol 37, No 3, 2018. Hal 113—122.
- Kartodiharjo, Hariadi (2019). “Korupsi Sumber Daya Alam”, *Tempo*, 20 Juli
- Lambsdorff, J. G. (2002). *Corruption and rent-seeking*.  
<https://doi.org/10.1023/A:1020320327526>
- Merdeka. (2014). *Anggota TNI AD diduga terlibat penambangan emas liar di Sumbar*. Merdeka.Com.  
<https://www.merdeka.com/peristiwa/anggota-tni-ad-diduga-terlibat-penambangan-emas-liar-di-sumbar.html>
- Prabowo, H. (2018). *KPK Didesak Lebih Aktif Berantas Korupsi di Sektor Tambang*. <http://www.tirto.id/kpk-didesak-lebih-aktif-berantas-korupsi-di-sektor-tambang>
- Putra, E. I. (2020). *Penghentian Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Sumbar Butuh Komitmen Para Pihak*.  
<https://www.mongabay.co.id/2020/01/02/penghentian-aktivitas-tambang-emas-ilegal-di-sumbar-butuh-komitmen-penuh-para-pihak/>
- Putra, P. (2020). *Tambang Emas Ilegal Runtuh, 9 Orang Tewas*. Kompas.  
<https://regional.kompas.com/read/2020/04/19/11030371/tambang-emas-ilegal-runtuh-9-orang-tewas>
- Rachbini, D. J. (2006). *Ekonomi politik dan teori pilihan publik*. Ghalia Indonesia.
- Sastra, Y. (2020a). *Jadi Otak Tambang Ilegal, Wali Nagari di Dharmasraya Ditangkap*.  
<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/07/04/jadi-otak-tambang-ilegal-wali-nagari-di-dharmasraya-ditangkap>
- Sastra, Y. (2020b). *Polisi Tangkap 20 Petambang Emas Ilegal di Sijunjung*.
- Satu, B. (2018). *Korupsi Sektor Pertambangan*.  
<https://www.beritasatu.com/tajuk/5827/korupsi-sektor-pertambangan>
- Solihah, R. (2016). Pola Relasi Bisnis dan Politik di Indonesia Masa Reformasi: Kasus rent Seeking. *Jurnal Wacana Politik*, 1(1).
- Sophian, A. (2019). *Dua Warga Pekanbaru Ditangkap Saat Menambang Emas Ilegal di Sumbar*.
- Walhi. (2019). *Data Walhi Sumatera Barat*.
- Widanarto, A. (2017). *Praktek Rent Seeking: Budaya Korupsi Baru Di Kalangan Politisi Dan Birokrasi Indonesia*. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 2(2).
- Widannarto, A. (2017). *Praktek Rent Seeking: Budaya Korupsi Baru Di Kalangan Politisi Dan Birokrasi Indonesia*. *Jurnal Politikom Indonesia*, 2(2), 1